

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN, TATA CARA SELEKSI, PERSYARATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk melakukan pengurusan terhadap Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan diperlukan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi yang baik guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - b. bahwa diperlukan pedoman, petunjuk pelaksanaan yang mengatur Tata Cara Seleksi, Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan, Tata Cara Seleksi, Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Kota Dumai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN, TATA CARA SELEKSI, PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai bagian eksekutif di daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD yang disebut juga dengan Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
7. Bentuk Badan Hukum BUMD adalah Bentuk Badan yang diakui oleh Pemerintah yakni Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dingkat PT dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah yang disingkat PD.
8. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar perusahaan;
9. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perusahaan dan bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (owner)/pemegang saham, dalam hal ini Walikota Dumai. Dewan Komisaris adalah organ pengawasan pada BUMD yang berbadan hukum PT dan Dewan Pengawas adalah organ pengangan pada BUMD yang berbadan hukum PD.
10. Seleksi adalah proses penyaringan dengan beberapa persyaratan dan tahapan untuk mendapatkan calon Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berkompotensi baik.
11. Uji Kelayakan Kepatutan selanjutnya disingkat UKK yang berasal dari istilah asing *fit and propert tes* adalah serangkaian proses kegiatan evaluasi dan pengukuran berbagai kompetensi untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk diangkat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan dapat dilakukan oleh Lembaga Profesi dan Tim Ahli lainnya yang ditunjuk oleh Walikota sebagai pemilik BUMD/Perusahaan Daerah.
12. Lembaga Profesional adalah badan hukum dan/atau institusi yang bersifat independen, memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian (*asesment*) mempunyai lisensi/sertifikasi yang dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya;

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang, pada BUMD yang berbadan hukum PD disebut juga dengan istilah Rapat Pembahasan Bersama atau disingkat RPB.
14. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disingkat RUPS LB adalah RUPS yang dilaksanakan secara temporer/setiap waktu yang diperlukan sesuai dengan kepentingan/kebutuhan perseroan, yang tidak diagendakan pada RUPS Tahunan, pada Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum PD disebut dengan Rapat Pembahasan Bersama Luar Biasa atau disingkat RPB LB.
15. Tim Ahli *fit and propert tes* adalah Personal yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan penilaian (*asesmen*) yang sesuai dengan bidang keahliannya sebagai bagian dari proses uji kelayakan dan kepatutan.
16. Persyaratan adalah syarat minimal dan maksimal yang diatur dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk seorang calon direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik persyaratan formal, persyaratan materil maupun persyaratan lainnya dalam bentuk dokumen dan bentuk fisik lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperoleh calon direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD/PD yang profesional, berdedikasi dan memiliki kompetensi yang baik dalam melaksanakan tugas pengurusan BUMD/PD.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam hal pengurusan BUMD/PD terutama untuk pengangkatan direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMD/PD.

Pasal 4

Ruang lingkup pada petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk mengatur:

- a. tata cara dan tahapan seleksi calon Direksi BUMD/PD;
- b. persyaratan calon Direksi BUMD;
- c. tata cara pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD; dan
- d. tata cara pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD.

BAB III TATA CARA DAN TAHAPAN SELEKSI CALON DIREKSI

Bagian Kesatu Tata Cara Penyeleksian

Pasal 5

- (1) Apabila masa jabatan kepengurusan pada BUMD/PD akan berakhir, maka sekurang-kurangnya 6 (enam) sebelum masa jabatannya berakhir, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai sebagian tugas dan fungsi melakukan Pembinaan

terhadap BUMD melaporkan kepada Walikota mengenai akan berakhirnya masa jabatan direksi untuk persiapan seleksi calon direksi BUMD atau perpanjangan masa jabatan direksi untuk periode kedua.

- (2) Apabila Walikota menyetujui dilakukan seleksi terhadap calon direksi BUMD, maka informasi dalam bentuk pengumuman akan disampaikan kepada publik dan dipublikasikan melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan ditempelkan pemberituannya ditempat-tempat umum yang dapat dibaca masyarakat.
- (3) OPD yang mempunyai sebagian tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap BUMD/PD membentuk Panitia dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Seleksi Calon Direksi BUMD/PD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) OPD yang mempunyai sebagian tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap BUMD/PD menerima berkas permohonan calon direksi untuk diverifikasi oleh Panitia yang telah dibentuk sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) Walikota menunjuk Lembaga Profesi yang akan melakukan asesmen uji kompetensi dan analisa psikologi (psikotes) yang memiliki kewenangan dan sertifikasi sebagai institusi yang dapat melakukan asesmen.
- (6) Walikota menetapkan Tim Ahli yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan setelah melalui uji kompetensi tahap pertama yakni uji kompetensi dan analisa psikologi (psikotes) atau tahap sebelumnya.
- (7) Penyeleksian yang dilakukan menggunakan sistem gugur, apabila Calon Direksi tidak memenuhi persyaratan pada tahap seleksi yang sedang dilakukan, maka calon direksi tidak dapat mengikuti tahapan seleksi yang berikutnya.

Bagian Kedua Tahapan Seleksi

Paragraf Kesatu Tahapan Seleksi Awal

Pasal 6

- (1) Tahapan Seleksi Awal adalah Seleksi Administrasi terhadap berkas administrasi dan dokumentasi permohonan/lamaran yang disampaikan oleh calon Direksi pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Seleksi Administrasi dilakukan oleh Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (3) Bagi calon Direksi yang menyampaikan berkas dokumen administrasi secara lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan, maka peserta seleksi calon direksi dinyatakan lulus administrasi dan memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- (4) Bagi peserta seleksi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan, maka peserta seleksi dinyatakan gugur. Pengumuman hasil seleksi administrasi berkas dokumen permohonan/lamaran calon direksi disampaikan melalui website resmi Pemerintah Kota Dumai, atau/media cetak, atau/media elektronik, atau/media sosial dan atau/pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman yang dapat dibaca masyarakat

dan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah masa pendaftaran ditutup.

- (5) Berkas Administrasi dan dokumentasi permohonan/lamaran dapat disampaikan langsung kepada Walikota melalui Sekretariat Panitia Pelaksana atau dapat dikirimkan melalui jasa pengiriman lainnya atau Kantor Pos pada batas waktu yang telah ditentukan.

Paragraf Kedua
Tes Kompetensi Tahap Kesatu

Pasal 7

- (1) Tes Kompetensi Tahap Kesatu adalah Penilaian (asesmen) psikologi/Psikotes atau disebut juga dengan asesmen center untuk menilai berbagai kompetensi yang dilakukan oleh lembaga profesi yang memiliki lisensi atau sertifikasi untuk melakukan asesmen dimaksud.
- (2) Peserta Seleksi Calon Direksi yang dapat mengikuti Tes Kompetensi Tahap Kesatu adalah Calon Direksi yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat secara administrasi untuk mengikuti Tes Kompetensi Tahap Kesatu.
- (3) Tes Kompetensi Tahap Kesatu dilakukan oleh Lembaga Profesi yang memiliki lisensi atau sertifikasi untuk melakukan asesmen yang telah ditunjuk oleh Walikota untuk menilai berbagai kompetensi, antara lain kecerdasan, sikap kerja, kepribadian, kepemimpinan dan kompetensi umum atau kompetensi lainnya yang disesuaikan kebutuhan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Peserta Tes Kompetensi Tahap Kesatu yang dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan ditentukan oleh Tim Asesor dari Lembaga Profesi yang melakukan asesmen dengan rekomendasi ‘disarankan dan dipertimbangkan’, sedangkan peserta seleksi dengan rekomendasi “kurang disarankan atau tidak disarankan” dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Pengumuman hasil Tes Kompetensi Tahap Kesatu disampaikan melalui website resmi Pemerintah Kota Dumai, atau/media cetak, atau/media elektronik, atau/media sosial dan atau/pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman yang dapat dibaca masyarakat dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan Tes Kompetensi Tahap Kesatu.

Paragraf Ketiga
Fit and Propert Test

Pasal 8

- (1) Seleksi Tahap Akhir adalah *Fit and Propert Tes* yang dilakukan oleh Tim Ahli yang sesuai dengan bidangnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Ahli pada Seleksi Tahap akhir *Fit and Propert Tes* (Uji Kelayakan dan Kepatutan) seleksi calon direksi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang yang mewakili unsur Pemerintah Daerah sebagai pemilik BUMD/PD, pada BUMD PT. Pelabuhan Dumai Berseri yang secara *ex officio* pejabat Sekretaris Daerah menjabat sebagai Komisaris Utama, maka sebagai Tim Ahli Sekretaris Daerah/Pejabat lain yang ditunjuk dapat sekaligus mewakili sebagai unsur Dewan Komisaris;
 - b. 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili dari unsur Akademisi/Perguruan Tinggi;

- c. 1 (satu) orang yang mewakili Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMD/PD yang bersangkutan;
 - d. 1 (satu) orang yang mewakili dari unsur Praktisi pada core bisnis BUMD/PD yang bersangkutan;
 - e. 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili unsur DPRD Kota Dumai.
- (3) Calon direksi yang dapat mengikuti seleksi tahap akhir adalah calon direksi yang telah dinyatakan lulus dan direkomendasikan untuk mengikuti tes berikutnya oleh Tim Ahli pada Tes Kompetensi Tahap Kesatu.
 - (4) Tim Ahli seleksi Tahap Akhir menentukan rangking bagi calon direksi yang mengikuti seleksi tahap akhir sesuai dengan kemampuan yang telah diuji dalam bentuk Bentuk Berita Acara disertai dengan rekomendasi untuk disampaikan kepada Walikota.
 - (5) Selanjutnya Walikota menelaah hasil akhir yang disampaikan oleh Tim Ahli untuk pengambilan keputusan penetapan calon direksi yang terpilih berdasarkan hasil uji kelayakan dan keputusan.
 - (6) Pengumuman hasil seleksi Tahap Akhir, calon direksi yang terpilih disampaikan setelah mendapat disposisi persetujuan dari Walikota sesuai dengan kewenangan Walikota setelah mempelajari rekomendasi dan hasil akhir dari Tim Ahli *Fit and Propert Tes*. Pengumuman hasil akhir *Fit and Propert Tes* seleksi direksi akan disampaikan melalui website resmi Pemerintah Kota Dumai, atau/media cetak, atau/media elektronik, atau/media sosial dan atau/pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman yang dapat dibaca masyarakat dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan setelah proses seleksi akhir *Fit and Propert Tes* selesai.
 - (7) Penetapan Calon Direksi terpilih menjadi Direktur Badan Usaha Milik Daerah melalui RUPS/RUPS LB.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Direksi

Paragraf Kesatu Persyaratan Formal

Pasal 9

Calon Direksi BUMD/PD adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumnya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan BUMD/BUMN dan/atau perusahaan lainnya dinyatakan pailit; dan/atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, perusahaan lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Paragraf Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 10

Untuk pengajuan sebagai calon direksi BUMD, maka calon harus menyampaikan surat permohonan/lamaran yang ditujukan kepada Walikota Dumai dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) semua jurusan, yang diakui oleh Dirjen Pendidikan Tinggi dengan melampirkan fotocopi ijazah Strata 1 (satu) dan transkrip nilai yang dikegalisir oleh pihak yang berkompeten;
- b. sehat jasmani (fisik) dan rohani (psikis) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter;
- c. berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun dengan melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
- d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan tempat bekerja, dengan penilaian baik (khusus untuk calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), diutamakan calon yang memiliki sertifikasi/ pelatihan Air Minum/Air Bersih dari lembaga yang berkompeten);
- e. membuat dan menyampaikan proposal rencana kerja yang memuat visi, misi dan strategi (*bussines plan*) untuk memajukan perusahaan daerah;
- f. melampirkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- g. membuat dan menyampaikan daftar riwayat hidup dan pekerjaan (*curriculum vitae*);
- h. tidak tercatat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia;
- i. tidak tercatat/menjabat sebagai anggota/pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, dengan melampirkan Surat Pernyataan/Surat Keterangan pengunduran diri apabila pernah tercatat/menjabat sebagai anggota/pengurus partai politik;
- j. tidak terkait hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota direksi atau Dewan Komisaris lainnya sampai dengan derajat ketiga;
- k. bersedia mengikuti asesmen center, uji kelayakan dan kepatutan secara bertahap dan aturan pelaksanaan tes lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf Ketiga
Persyaratan Materil

Pasal 11

Calon Direksi BUMD harus memenuhi dan memiliki persyaratan:

- a. kecerdasan;
- b. keahlian;
- c. integritas;
- d. kepemimpinan;
- e. kejujuran;
- f. etos kerja dan prilaku yang baik; dan
- g. berdedikasi tinggi.

BAB V

PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang berbadan hukum PT.
- (2) Dewan Pengawas adalah organ perusahaan daerah yang berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah atau PD.

- (3) Dewan Komisaris pada BUMD berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (4) Dewan Komisaris pada BUMD dapat diangkat setelah melalui proses seleksi ataupun penunjukan langsung oleh Walikota, kecuali Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMD di Bidang Keuangan/Perbankan harus melalui proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (5) Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang menaclonekan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - b. memiliki integritas, dedikasi dan menguasai manajemen perusahaan;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - d. memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai di bidang perusahaan yang diawasi.
- (6) Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila menunjukkan kinerja yang baik dengan ditandai meningkatnya laba perusahaan/deviden.
- (7) Masa Jabatan Dewan Pengawas PDAM adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila menunjukkan kinerja yang baik dengan ditandai meningkatnya laba perusahaan/deviden.

BAB V

PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pemberhentian Direksi

Pasal 13

- (1) Masa Jabatan Direksi BUMD adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila menunjukkan kinerja yang baik dengan ditandai meningkatnya laba perusahaan/deviden.
- (2) Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (3) Direksi diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - b. reorganisasi dan restrukturisasi;
 - c. karena sakit, kesehatannya tidak memungkinkan ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, kepentingan daerah dan negara;
 - e. tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan yang telah disetujui; atau
 - f. meninggalkan tugasnya selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa ada keterangan yang disetujui oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi yang berhenti atau diberhentikan, maka BUMD/PD dipimpin oleh Pejabat Sementara Direksi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk selama masa jabatan 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan terpilih dan ditetapkannya Direktur Defenitif.
- (2) Pejabat Sementara Direktur mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang sama dengan Direktur.

Bagian Kedua

Pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Masa Jabatan Dewan Komisaris BUMD adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila menunjukkan kinerja yang baik dengan ditandai meningkatnya laba perusahaan/deviden, kecuali Dewan Pengawas PDAM adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. karena sakit, kesehatannya tidak memungkinkan ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, kepentingan daerah dan negara;
 - e. tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan yang telah disetujui; atau
 - f. meninggalkan tugasnya selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa ada keterangan.

Pasal 16

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan, maka akan dilakukan penunjukan/pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua peraturan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 28 Februari 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundang di Dumai
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 7 SERI E